



PUTUSAN
Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AKHMAD MANNYA Als AHMAD Bin MANNYA (Alm);**
Tempat Lahir : Jenepono;
Umur / Tgl.Lahir : 58 Tahun / 10 Maret 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Durian Poros RT. 006 No.18 Desa Sangatta
Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 November 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/86/XI/Res.1.24/2022 tanggal 12 November 2022 dan ditahan dalam Tahanan Rutan Polres Kutai Timur oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 02 Desember 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
6. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sangatta sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yakni Abdul Karim S.H., Nadya Sari S.H., Furqon S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No. 87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 20 Februari 2023 Nomor xxx/xxx/xxx/xxx, surat penetapan tersebut setelah dibacakan oleh Hakim Ketua lalu dilampirkan dalam berkas perkara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 13 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxx/xxx/xxx/xxx tanggal 13 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD MANNYA Als AHMAD Bin (Alm) MANNYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **AKHMAD MANNYA Als AHMAD Bin (Alm) MANNYA** dengan **pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsider 1 (satu) tahun** kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hijau lumut;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain, berwarna biru dan bergambar Doraemon;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam (singlet) berwarna hitam;
 - 1 (satu) Lembar celana dalam berwarna crem;
 - 1 (satu) Lembar Bra/BH berwarna hitam;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



- 1 (satu) Lembar sarung bermotif kotak-kotak warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan mengakui terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-34/SGT/02/2023 tanggal 08 Februari 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **AKHMAD MANNYA Als AHMAD Bin (Alm) MANNYA**, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang beralamat Jalan Durian Poros RT. 006 No.18 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana ***“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”***, yang oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang berada di rumah bersama Anak Korban yang saat itu sedang beraktifitas menjaga warung milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa berteriak kepada Anak Korban dari kamarnya dengan berkata ***“NUR COBA LIATKAN HP KU, KENAPA PAKET DATANYA TIDAK BISA BUKA WA?”***. Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk melihat handphone milik Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul dan mencium bibir Anak Korban secara paksa sambil berkata ***“KITA DIKAMAR MU AJA”***. Kemudian Anak Korban menjawab ***“GK USAH AJA AH, AMA MASIH JAGA***

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



WARUNG". Selanjutnya Terdakwa berkata lagi "NANTI AJA GK ADA JUGA ORANG BELI". Saat itu Anak Korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dan langsung pergi ke warung. Setelah sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Anak Korban menjaga warung dan kemudian Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang baring di kamarnya yang mana Anak Korban mengira Terdakwa sudah tidur dan setelah itu Anak Korban ke kamarnya dan tidur. Tiba-tiba Terdakwa datang dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata "KAMU TUH DISURUH LIHAT HP DULU GK MAU, DIAM-DIAM AJA GK USAH". Saat itu Anak Korban hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena anak Korban diancam akan dibunuh dan tidak akan diberikan lagi uang jajan atau sugu untuk sekolah. Kemudian Anak Korban terbaring dengan posisi terlentang dan posisi Terdakwa duduk di sebelah kanan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalamnya lagi. Setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban dan Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban yang mana kondisi badan Anak Korban masih terasa sakit karena sebelumnya telah dipukul oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur pinggulnya kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan ada sesuatu yang hangat didalam vaginanya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban. Terdakwa kembali menggunakan sarungnya setelah selesai menyetubuhi Anak korban dan Anak Korban juga mengenakan celana dan celana dalam Anak Korban kembali. Kemudian Terdakwa kembali memberikan ancaman dengan berkata "JANGAN NGOMONG KEORANG DAN JANGAN NGOMONG KE MAMA, NANTI KU BUNUH". Saat itu Anak Korban hanya bisa berdiam saja di kamar;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi anak kandungnya sendiri yaitu Anak korban tersebut sudah sangat sering dan Anak Korban tidak dapat menghitungnya lagi yang mana dalam seminggu Terdakwa melakukannya sekitar 4 (empat) kali sejak sekitar tahun 2019 hingga terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Selasa tanggal 25 oktober 2022;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3493/IST/2007 tanggal 05 Agustus 2007; Surat Keterangan nomor: 470/102/Dukcapil/II/2023 tanggal

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 Januari 2023; dan Kartu Keluarga Nomor: 6408042004110006 menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari Terdakwa dan Anak Korban masih berstatus anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

- *Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Nomor: B-090/05/UPTD-PPA/II/2023 tanggal 23 Januari 2023, diperoleh kesimpulan:*
 1. *Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;*
 2. *Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh tersangka terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;*
 3. *Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan korban;*
- *Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan Visum et Repertum No. 445.1/870/301-Info/XI/2002 tertanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, "bahwa anak korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan pada anak korban positif hamil";*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban** tanpa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban lupa persisnya tapi perbuatan Terdakwa melakukan persetubuhan dengan paksaan itu sudah banyak kali;
- Bahwa terakhir kejadiannya tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA;
- Bahwa kejadiannya itu terjadi di rumah yang berada di Jalan Durian Poros No. 18 RT, Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa kejadian terakhir itu Anak Korban berada di kamar dan Terdakwa berteriak, "Nur coba lihatkan HPku kenapa paket datanya tidak bisa buka WA". Anak Korban kemudian mendatangi Terdakwa dan melihat HPnya. Pada saat Anak Korban melihat hpnya Terdakwa secara tiba-tiba menutup mulut Anak Korban dari belakang dan mengatakan, "Kita ke kamarmu saja". Lalu dengan mulut Anak Korban ditutup oleh Terdakwa, Anak Korban dibawa ke kamar Anak Korban. Sesampainya di dalam kamar, Anak Korban dibaringkan dan Terdakwa menaikkan baju Anak Korban sampai di atas payudara. Kemudian Terdakwa melepaskan BH, meraba dada dan mencium mulut Anak Korban. Terdakwa lalu melepaskan sarungnya dan memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban dan melakukan hubungan layaknya suami-istri;
- Bahwa Anak Korban tidak tahu apakah spermanya masuk atau tidak;
- Bahwa Terdakwa sering melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada saat Anak Korban SMP kelas 1 tahun 2019, Terdakwa melakukannya sekali, begitupun di tahun 2020 dan 2021. Tetapi pada Tahun 2022, Terdakwa sering memaksa Anak Korban melakukan persetubuhan itu. Pada tahun 2022 kejadian itu bisa 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali dalam seminggu;
- Bahwa Terdakwa biasa melakukan pemukulan sebelum melakukan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban menggunakan tangan dan pernah menggunakan kayu;
- Bahwa untuk ancaman yang Anak Korban terima bahwa apabila cerita maka Anak Korban akan dibunuh;
- Bahwa kehamilan Anak Korban adalah hasil perbuatan Terdakwa karena selama ini Anak Korban tidak pernah melakukan itu dengan orang lain dan Terdakwa melarang Anak Korban berinteraksi dengan orang luar;
- Bahwa Anak Korban melakukan tes kehamilan di bulan Oktober Tahun 2022, dan hasilnya menunjukkan bahwa hasilnya positif. Itu Anak Korban lakukan karena sudah 2 (bulan) Anak Korban tidak menstruasi;
- Bahwa Anak Korban bercerita kepada teman Anak Korban mengenai kehamilan Anak Korban;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usia kehamilan 6 bulan baru Anak Korban melakukan pemeriksaan ke puskesmas karena sebelumnya Anak Korban tidak tahu;
- Bahwa usia kandungan Anak Korban saat keguguran adalah 6 (enam) bulan dan masuk ke bulan 7 (tujuh);
- Bahwa Anak Korban sempat sakit dan dirawat setelah mengalami keguguran;
- Bahwa Anak Korban sudah divisum oleh tenaga Kesehatan;
- Bahwa Ibu Anak Korban yang merawat Anak Korban sejak hamil;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak sekolah, seharusnya saat ini mengikuti PKL namun dari sekolah tidak diikuti;
- Bahwa sekarang Anak Korban kelas 2 SMK;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Anak Korban melakukan perlawanan dan setelah melakukan itu, Anak Korban sering mengatakan, “mengapa Anak Korban dibuat seperti ini”;
- Bahwa hubungan Anak Korban dengan ibu baik-baik saja;
- Bahwa Anak Korban tidak menyampaikan hal yang dialami kepada ibu karena ibu sibuk dan kalau pun Anak Korban bercerita takutnya itu tidak dipercaya dan Anak Korban yang disalahkan;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan. Terdakwa memarahi Anak Korban saat Anak Korban keluar rumah tanpa sepengetahuan ibunya. Selain itu Terdakwa juga menyampaikan bahwa Terdakwa memberi nasihat untuk menakuti Anak Korban yang bisa terbunuh dari pergaulannya di luar rumah. Nasihat itu bukan bentuk ancaman terhadap Anak Korban;
- Atas tanggapan dan pertanyaan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **Masnah Binti Rauf** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Ayah dari Anak Korban dan merupakan suami dari Saksi;
- Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa tahun 2004 dan kemudian Anak Korban lahir tahun 2006;
- Bahwa Saksi tidak tahu perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban karena Anak Korban tidak menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tahu Anak Korban hamil dari pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diinformasikan tanggal 11 November 2022. Pada saat itu ada seorang polisi yang merupakan tetangga Saksi mengatakan ke Saksi, Anak Korban sedang dalam keadaan hamil dan yang menghamili itu adalah Terdakwa yang merupakan ayahnya sendiri;
- Bahwa pada tahun 2022 Saksi melihat Terdakwa sering melakukan kekerasan atau pemukulan terhadap Anak Korban, padahal sebelumnya itu tidak pernah dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mencurigai saat Terdakwa melakukan kekerasan itu karena Terdakwa merupakan bapak Anak Korban sendiri;
- Bahwa Anak Korban mengalami keguguran pada usia kandungan 6 (enam) bulan;
- Bahwa jenis kelamin bayi dari Anak Korban adalah perempuan;
- Bahwa Anak Korban sudah divisum oleh tenaga Kesehatan;
- Bahwa Saksi mengharapkan Terdakwa dapat dihukum seberat-beratnya;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tukang bangunan/kuli harian;
- Bahwa Saksi kerja juga untuk membantu memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memberikan sekitar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa Anak Korban sudah didampingi oleh psikolog;
- Bahwa Anak Korban mengalami trauma. Anak Korban menjadi malu berinteraksi dengan orang luar;
- Bahwa Saksi tidak pegang bukti pembayaran pengobatan, karena semuanya ditanggung BPJS;
- Bahwa layanan pendampingan psikolog yang didapatkan oleh Anak Korban tersebut gratis;
- Bahwa Saksi tidak ada permintaan ganti kerugian materiil kepada Terdakwa;
- Bahwa selama ini Saksi dan Terdakwa hubungannya baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi dapat informasinya setelah ada laporan dari kepolisian dan bukan dari Anak Korban. Saksi tidak tahu kronologis persetubuhannya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

3. **Andi Salahuddin Page Als Andi Isal Bin H. Andi Page** dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa mengetahui adanya kejadian persetubuhan atas Anak Korban pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 pada malam hari. Saat itu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



adik Saksi bercerita ada temannya yakni Anak Korban telah disetubuhi oleh bapak kandungnya sendiri. Adik Saksi mengatakan temannya yakni Anak Korban telah disetubuhi sejak kelas 2 SMP sampai dengan kelas 2 SMK, kemudian karena perbuatan bapak kandung Anak Korban, Anak Korban hamil;

- Bahwa Adik Saksi takut melaporkan hal itu ke Polisi;
- Bahwa karena adik Saksi dan Anak Korban takut melaporkan kejadian itu ke Polisi sehingga Saksi membantu melaporkan hal ini ke Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadiannya secara detail karena Saksi hanya mendapat informasi saja dari adik Saksi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat (termasuk alat bukti elektronik) sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3493/IST/2007 tanggal 05 Agustus 2007; Surat Keterangan nomor: 470/102/Dukcapil/I/2023 tanggal 19 Januari 2023; dan Kartu Keluarga Nomor: 6408042004110006 menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari **Terdakwa** dan Anak Korban masih berstatus anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun saat terdakwa melakukan perbuatannya;
- *Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Nomor: B-090/05/UPTD-PPA/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, diperoleh kesimpulan:*
 - 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;*
 - 2. Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;*
 - 3. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan korban;*
- Bahwa terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445.1/870/301-Info/XI/2002 tertanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, *"bahwa anak korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa*

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan pada anak korban positif hamil”;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap tanggal 12 November 2023 di Jalan Durian Poros RT 006 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur;
- Bahwa kejadian terakhir itu tanggal 25 Oktober 2022 sekitar Pukul 16.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 006 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa Anak Korban merupakan anak kandung Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban lahir tanggal 30 April 2006;
- Bahwa kejadiannya itu tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA di rumah Terdakwa di RT 006 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, tepatnya di kamar Anak Korban. Pada saat itu Anak Korban sedang bermain HP dengan posisi berbaring. Kemudian saat Terdakwa melihat Anak Korban bermain HP, Terdakwa bertanya, “Handphone siapa itu?”, lalu dijawab oleh Anak Korban, “HPnya temanku, Saya dipinjamkan”. Terdakwa kemudian mengecek HP itu dan membuka galeri, lalu Terdakwa menemukan foto Anak Korban bersama cowok sedang berangkuhan. Terdakwa lalu bertanya kepada Anak Korban, “Foto siapa ini?”, dan dijawab oleh Anak Korban, “Foto cowokku”. Karena pada saat itu Anak Korban berbohong ke Terdakwa sehingga HP itu Terdakwa sita dari Anak Korban. Selanjutnya pada sore hari sehari setelah kejadian Anak Korban berbohong mengenai HP yang ia miliki, ketika istri Terdakwa ke luar rumah, Terdakwa ke kamar Anak Korban lagi, Terdakwa meminta Anak Korban jujur dan meminta maaf ke Terdakwa. Setelah itu Anak Korban mencium Terdakwa dan berbaring sambil membuka celananya. Setelah itu Terdakwa menindih Anak Korban dengan posisi Terdakwa di atas Anak Korban dan Terdakwa memasukkan kelamin Terdakwa ke kelamin Anak Korban sambil mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa selama 5 (lima) menit. Setelah itu Anak Korban pergi ke kamar mandi lalu kembali ke kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Anak Korban hamil atas perbuatan Terdakwa karena Terdakwa sudah ditahan saat Anak Korban diketahui hamil dan kemudian keguguran;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban atau mengatakan akan membunuh kalau tidak mau menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pertama kali tahun 2021 dan terakhir tahun 2022;
- Bahwa kejadian tahun 2019 itu bukan persetubuhan, Terdakwa hanya memegang bagian tubuh sensitif tubuh Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban dalam seminggu Kami melakukannya biasanya 4 (empat) kali, kadang sebulan sekali;
- Bahwa umur Terdakwa sekarang 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- Bahwa semua barang bukti tersebut yang diperlihatkan dalam persidangan terkait dengan peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban atau mengatakan akan membunuh kalau tidak mau menuruti permintaan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menuruti kemauan Terdakwa karena setelah melakukan persetubuhan itu, Anak Korban diizinkan keluar bersama teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa tidak menjanjikan sesuatu sebelum melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melarang Anak Korban untuk keluar bersama teman-temannya karena mereka sering minum-minuman keras;
- Bahwa Terdakwa kemudian memberi izin untuk Anak Korban untuk keluar bersama teman-temannya karena Anak Korban yang mengatakan sendiri mau menemani atau bersetubuh Terdakwa jika mengizinkan Anak Korban keluar dengan teman-temannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Baju kaos warna hijau lumut;
- Celana panjang kain warna biru bermotif DORAEMON;
- Celana dalam warna Cream;
- BH warna Hitam; dan
- Baju dalam singlet warna hitam;
- 1 (satu) Lembar sarung bermotif kotak-kotak warna kuning;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan, serta memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat/bukti elektronik, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang berada di rumah bersama Anak Korban yang saat itu sedang beraktifitas menjaga warung milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa berteriak kepada Anak Korban dari kamarnya dengan berkata "NUR COBA LIATKAN HP KU, KENAPA PAKET DATANYA TIDAK BISA BUKA WA?". Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk melihat handphone milik Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul dan mencium bibir Anak Korban secara paksa sambil berkata "KITA DIKAMAR MU AJA". Kemudian Anak Korban menjawab "GK USAH AJA AH, AMA MASIH JAGA WARUNG". Selanjutnya Terdakwa berkata lagi "NANTI AJA GK ADA JUGA ORANG BELI". Saat itu Anak Korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dan langsung pergi ke warung. Setelah sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Anak Korban menjaga warung dan kemudian Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang baring dikamarnya yang mana Anak Korban mengira Terdakwa sudah tidur dan setelah itu Anak Korban ke kamarnya dan tidur. Tiba-tiba Terdakwa datang dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata "KAMU TUH DISURUH LIHAT HP DULU GK MAU, DIAM-DIAM AJA GK USAH". Saat itu Anak Korban hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena anak Korban diancam akan dibunuh dan tidak akan diberikan lagi uang jajan atau sugu untuk sekolah. Kemudian Anak Korban terbaring dengan posisi terlentang dan posisi Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalamnya lagi. Setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Anak Korban dan Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban yang mana kondisi badan Anak Korban masih terasa sakit karena sebelumnya telah dipuku oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa mengenakan baju Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur pinggulnya kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan ada sesuatu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



yang hangat didalam vaginanya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban. Terdakwa kembali menggunakan sarungnya setelah selesai menyetubuhi Anak korban dan Anak Korban juga mengenakan celana dan celana dalam Anak Korban kembali. Kemudian Terdakwa kembali memberikan ancaman dengan berkata “JANGAN NGOMONG KEORANG DAN JANGAN NGOMONG KE MAMA, NANTI KU BUNUH”. Saat itu Anak Korban hanya bisa berdiam saja di kamar;

- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3493/IST/2007 tanggal 05 Agustus 2007; Surat Keterangan nomor: 470/102/Dukcapil/I/2023 tanggal 19 Januari 2023; dan Kartu Keluarga Nomor: 6408042004110006 menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari **Terdakwa** dan Anak Korban masih berstatus anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Nomor: B-090/05/UPTD-PPA/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, diperoleh kesimpulan:
 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;
 3. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan korban;
- **Bahwa benar** terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445.1/870/301-Info/XI/2002 tertanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, “bahwa anak korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan pada anak korban positif hamil”;
- **Bahwa benar** barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan;
3. Unsur dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “**setiap orang**”

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang adalah merupakan subyek hukum yaitu setiap Orang (*natuurlijke personen*) yang mampu bertanggung jawab (*toerekening baarheid*) atas semua perbuatannya. Berdasarkan keterangan para Saksi, petunjuk, barang bukti dan keterangan Terdakwa dalam persidangan ini, diperoleh fakta yaitu:

- **Bahwa benar** Terdakwa yang hadir di persidangan adalah Terdakwa yang bernama **AKHMAD MANNYA Als AHMAD Bin MANNYA (Alm)** yang identitasnya telah dibacakan serta telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa **AKHMAD MANNYA Als AHMAD Bin MANNYA (Alm)** lengkap dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan dan dalam permulaan surat Tuntutan ini adalah pelaku dari perbuatan Pidana tersebut dan apabila dikaitkan selama proses berlangsungnya pemeriksaan dipersidangan ini Terdakwa mampu dengan tegas menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Hakim dan Penuntut Umum serta selama proses dipersidangan ini tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf baik dari diri Terdakwa maupun perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan,
unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur **“melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “kekerasan atau ancaman kekerasan dengan cara memaksa” yakni suatu perbuatan terhadap seseorang dengan cara membuat rasa tidak nyaman baik secara fisik maupun psikis agar tujuan dari yang melakukan tersebut dapat tercapai;

Menimbang, bahwa “Anak” berdasarkan UU No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Pasal 1 ke-1 UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa “Melakukan” adalah melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan didalam undang-undang;

Menimbang, bahwa “persetubuhan” adalah hubungan badan antara seorang laki-laki dengan perempuan dengan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan pidana sejenis, hanya dibedakan Subjek Hukum (pelaku) sebagaimana dalam unsur pasal 81 ayat 1 UU Perlindungan Anak dijelaskan lebih dalam sebagaimana dalam Jurnal Ilmiah Bina Mulia Hukum dari Niken Savitria Volume 4, Nomor 2, Maret 2020, P-ISSN: 2528-7273, E-ISSN:2540-9034, Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/issue/archive> dengan judul **PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**, yang mengacu pada Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg dalam *Ratio decidendi* Putusannya :

“Hanya 1 (satu) alat bukti yaitu Keterangan Anak Korban saja selainnya hanya testimonium de auditu Hakim yang mengadili perkara tersebut berpendapat bahwa dalam perkara tersebut, saksi korban yang masih berusia 12 (duabelas) tahun memberikan kesaksian dengan tidak disumpah karena usia korban yang masih di bawah umur. Namun hakim juga mempertimbangkan bahwa korban yang masih di bawah umur ini merupakan tunas bangsa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagaimana konsiderans dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu hakim juga mempertimbangkan bahwa tindak pidana persetubuhan dengan cara paksaan hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti dan barang bukti, namun

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



pembuktian terhadap tindak pidana tersebut sering menemui kesulitan karena tidak terdapatnya saksi yang melihat langsung kejadian, kecuali saksi korban. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim kemudian menggunakan metode pembuktian seperti yang diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hakim berpendapat kondisi yang dihadapi anak sebagai korban yang takut melapor dan tidak kuasa menolak ajakan dari terdakwa, serupa dengan kondisi yang dihadapi oleh korban KDRT. Selain itu hakim mempertimbangkan bahwa tindak pidana terhadap anak adalah suatu kejahatan yang harus diputuskan dengan suatu cara yang tidak biasa, tidak sekedar mengikuti peraturan prosedural yang ada, untuk memenuhi keadilan yang dituntut oleh anak selaku korban. Mendasarkan pada hal tersebut, hakim kemudian mengakui keterangan saksi korban (yang tidak disumpah) sebagai alat bukti yang sah, ditambah dengan alat bukti petunjuk berupa keterangan yang diberikan oleh terdakwa yang diberikan dalam pemeriksaan di kepolisian yang memiliki kesesuaian dengan keterangan saksi korban. Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa bersalah berdasarkan kedua alat bukti tersebut melakukan pelanggaran atas Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Perlindungan Anak.

Penafsiran hukum dilakukan apabila suatu kaidah hukum akan diterapkan pada suatu kasus konkret, namun kaidah tersebut tidak jelas. Hakim perlu memberikan tafsiran terhadap kaidah hukum tersebut dengan menggunakan metode penafsiran yang dapat dipertanggung-jawabkan. Sedangkan penemuan hukum dilakukan bila hakim berpendapat, dalam suatu kasus tidak ditemukan adanya kaidah hukum yang mengatur kasus tersebut. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara menganalogikan kasus tersebut dengan kasus serupa yang diatur oleh kaidah hukum tertentu. Kaidah tersebut kemudian diterapkan pada kasus yang sebetulnya tidak diatur dalam kaidah manapun tersebut.”

Maka sebagaimana dalam jurnal hukum yang mengacu pada *ratio decidendi* Putusan Nomor 159/Pid.Sus/2014/Pn.Kpg dapat dilakukan Penemuan Hukum (*Rechtvinding*), dalam suatu kasus tidak ditemukan adanya kaidah hukum yang mengatur kasus tersebut. Hakim dapat melakukan penemuan hukum dengan cara menganalogikan kasus tersebut dengan kasus serupa yang diatur oleh kaidah hukum tertentu. Kaidah tersebut kemudian diterapkan pada kasus yang sebetulnya tidak diatur dalam kaidah manapun tersebut, dalam kasus tersebut hakim menggunakan asas dalam ketentuan **Pasal 55 Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga**

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



dengan bunyi pasal ***“Sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”*** Hal ini didukung dengan ketentuan Pasal 185 ayat 3 KUHP yang mengacu pada ketentuan 185 ayat 2 KUHP dengan bunyi pasal ***“Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.”*** Ayat 3 ***“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya.”***

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, surat, petunjuk atau benda sitaan dan keterangan Terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- **Bahwa benar** pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar jam 16.00 WITA Terdakwa yang merupakan ayah kandung Anak Korban sedang berada di rumah bersama Anak Korban yang saat itu sedang beraktifitas menjaga warung milik ibu Anak Korban. Kemudian Terdakwa berteriak kepada Anak Korban dari kamarnya dengan berkata ***“NUR COBA LIATKAN HP KU, KENAPA PAKET DATANYA TIDAK BISA BUKA WA?”***. Kemudian Anak Korban mendatangi Terdakwa untuk melihat handphone milik Terdakwa, namun secara tiba-tiba Terdakwa langsung merangkul dan mencium bibir Anak Korban secara paksa sambil berkata ***“KITA DIKAMAR MU AJA”***. Kemudian Anak Korban menjawab ***“GK USAH AJA AH, AMA MASIH JAGA WARUNG”***. Selanjutnya Terdakwa berkata lagi ***“NANTI AJA GK ADA JUGA ORANG BELI”***. Saat itu Anak Korban berusaha melepaskan rangkulan Terdakwa dan langsung pergi ke warung. Setelah sekira kurang lebih 15 (lima belas) menit Anak Korban menjaga warung dan kemudian Anak Korban melihat bahwa Terdakwa sedang baring dikamarnya yang mana Anak Korban mengira Terdakwa sudah tidur dan setelah itu Anak Korban ke kamarnya dan tidur. Tiba-tiba Terdakwa datang dan menutup mulut Anak Korban sambil berkata ***“KAMU TUH DISURUH LIHAT HP DULU GK MAU, DIAM-DIAM AJA GK USAH”***. Saat itu Anak Korban hanya bisa diam dan tidak bisa berbuat apa-apa karena anak Korban diancam akan dibunuh dan tidak akan diberikan lagi uang jajan atau sugu untuk sekolah. Kemudian Anak Korban terbaring dengan posisi terlentang dan posisi Terdakwa duduk disebelah kanan Anak Korban sambil melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban hingga Anak Korban tidak memakai celana dan celana dalamnya lagi. Setelah itu Terdakwa melepaskan tangannya dari mulut Anak

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Korban dan Terdakwa melepaskan sarung dan celana dalamnya. Kemudian Terdakwa membuka lebar kedua kaki Anak Korban dan langsung menindih tubuh Anak Korban sambil memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban yang mana kondisi badan Anak Korban masih terasa sakit karena sebelumnya telah dipuku oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menaikkan baju Anak Korban hingga terlihat payudara Anak Korban. Kemudian Terdakwa menggoyangkan maju mundur pinggulnya kurang lebih selama 25 (dua puluh lima) menit. Setelah itu Anak Korban merasakan ada sesuatu yang hangat didalam vaginanya dan Terdakwa mengeluarkan penisnya dari vagina Anak Korban. Terdakwa kembali menggunakan sarungnya setelah selesai menyetubuhi Anak korban dan Anak Korban juga mengenakan celana dan celana dalam Anak Korban kembali. Kemudian Terdakwa kembali memberikan ancaman dengan berkata “JANGAN NGOMONG KEORANG DAN JANGAN NGOMONG KE MAMA, NANTI KU BUNUH”. Saat itu Anak Korban hanya bisa berdiam saja di kamar;

- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3493/IST/2007 tanggal 05 Agustus 2007; Surat Keterangan nomor: 470/102/Dukcapil/I/2023 tanggal 19 Januari 2023; dan Kartu Keluarga Nomor: 6408042004110006 menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari **Terdakwa** dan Anak Korban masih berstatus anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;
- **Bahwa benar** berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Psikologi atas nama anak korban Korban Dugaan Tindak Pidana Persetubuhan Nomor: B-090/05/UPTD-PPA/I/2023 tanggal 23 Januari 2023, diperoleh kesimpulan:
 1. Korban memiliki kompetensi psikologis untuk menjalani pemeriksaan dan memberikan keterangan;
 2. Bahwa peristiwa persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi akibat relasi yang tidak seimbang dan memanfaatkan ketidakberdayaan anak korban;
 3. Bahwa ditemukan dampak psikologis pada korban meskipun tampak luar seperti normal. Pada umumnya dapat terjadi resiko dampak psikologis jangka panjang terhadap kehidupan korban;
- **Bahwa benar** terhadap Anak Korban telah dilakukan pemeriksaan dengan hasil pemeriksaan berdasarkan *Visum et Repertum* No. 445.1/870/301-Info/XI/2002 tertanggal 11 November 2022, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, “bahwa anak korban adalah seorang perempuan, usia enam belas tahun, kesan gizi baik. Didapatkan tanda kekerasan tumpul berupa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



robekan lama pada selaput dara. Didapatkan tanda persetubuhan dan hasil pemeriksaan tes kehamilan pada anak korban positif hamil”;

- **Bahwa benar** barang bukti yang telah diperlihatkan di persidangan memiliki korelasi terhadap perkara ini, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti yang sah untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“melakukan ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan Persetubuhan”** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama”**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Kemudian berdasarkan penjelasan Pasal 81 ayat (3) Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak “Yang dimaksud dengan “hubungan keluarga” termasuk hubungan sedarah dalam garis menyamping sampai derajat ketiga”;

Menimbang, bahwa unsur ini menggunakan kata “atau” pada perumusan delik, yang mempunyai arti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh Terdakwa, maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan delik yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut serta dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu:

- **Bahwa benar** berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3493/IST/2007 tanggal 05 Agustus 2007; Surat Keterangan nomor: 470/102/Dukcapil/I/2023 tanggal 19 Januari 2023; dan Kartu Keluarga Nomor: 6408042004110006 menerangkan bahwa Anak Korban adalah anak kandung dari **Terdakwa** dan Anak Korban masih berstatus anak dibawah umur yang berusia 16 (enam belas) tahun saat Terdakwa melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut secara menyakinkan, unsur **“dilakukan oleh orang tua” telah terpenuhi**;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) b KUHAP akan ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- Baju kaos warna hijau lumut;
- Celana panjang kain warna biru bermotif DORAEMON;
- Celana dalam warna Cream;
- BH warna Hitam; dan
- Baju dalam singlet warna hitam;
- 1 (satu) Lembar sarung bermotif kotak-kotak warna kuning;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban yang masih di bawah umur yang merupakan anak kandung Terdakwa sendiri;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban positif hamil dan telah mengalami keguguran;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Usia Terdakwa telah mendekati lanjut usia;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHAP);

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Akhmad Mannya Als Ahmad Bin Mannya (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya dilakukan oleh orang tua”** sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Baju kaos warna hijau lumut;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana panjang kain warna biru bermotif DORAEMON;
- Celana dalam warna Cream;
- BH warna Hitam; dan
- Baju dalam singlet warna hitam;
- 1 (satu) Lembar sarung bermotif kotak-kotak warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu, tanggal 29 Maret 2023, oleh Wiarta Trilaksana, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alexander H. Banjarnahor, S.H., dan Dhimas Tetuko Kusumo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh M. G. Subratayuda, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alexander H. Banjarnahor, S.H.

Wiarta Trilaksana, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor xxx/xxx/xxx/xxx

KM	1	2